SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 34/PR.01.3-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENBOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 – 2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan RenstraKementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masingmasing Kementerian/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu membuat pedoman penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 untuk memberikan arah kebijakan dan program sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Berita Acara Nomor : 60/PR.01.3-BA/7108/KPU/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Dokumen dan Formulir yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman, Dokumen, dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko,
pada tanggal 9 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Reinhart M.Y Rory

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang MongondowUtara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telahditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraPeriode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utarabeserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis danakuntabel.

Boroko, 31 Agustus 2020
Komisi PemilihanUmum
Kabupaten Bolaang MongondowUtara
Ketua

DJUNAIDI HARUNDJA

DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. **Kondisi Umum** 1
1. Perkembangan Demokrasi Indonesia 1
2. Sejarah Demokrasi dan Terbentuknya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 6
3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 7
1) Pemutakhiran Data Pemilih 7
2) Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu 2019 19
3) Perolehan Kursi Partai Politik 19
4) Partisipasi Masyarakat 20
B. **Potensi dan Permasalahan** 23
1. Azas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu 23
2. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 26
3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020-2024 28
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 36
1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 37
2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 38
3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 39
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA2020–2024 41
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 41

2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara .. 43
3. Kerangka Regulasi Kab. Bolaang Mongondow Utara 45
4. Kerangka Kelembagaan KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara 46

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 2020–2024 50
1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 50
2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 61

BAB V PENUTUP 66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1965,1971,1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negaraIndonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. KONDISI UMUM

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow. Pemekaran kabupaten ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 8 Desember 2006, dan Kabupaten ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang, dan Pinogaluman. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang secara geografis berada pada 0 ° -30 ', 1 ° -0' Lintang Utara dan 123 ° 01 '26,4 "Bujur Timur-124 ° 01' 30,2 Bujur Timur. Luas Wilayah 185.686 Ha (1.856,86 Km^2), ± 12,3% dari luas Provinsi Sulawesi Utara

1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia

tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota- Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955

untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

a. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudahkemerdekaan.
b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakinmeluas.

c. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga- lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

d. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari system demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawarmenawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu cabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpinpemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bias diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bias dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan

kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat local yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional- based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera, kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang

waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati, /Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu local serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secaraesensial tak seorang pun bias membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

2. Sejarah Demokrasi dan Terbentuknya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sebelum mekar menjadi Kabupaten definitive, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bernama kecamatan Binadow dan masih menjadi satu kesatuan dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Setelah berpisah pada tahun 2007 dari Kabupaten Bolaang Mongondow secara defacto dan telah diresmikan menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka pelaksanaan pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah berdiei sendiri dan terpisah dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2007. Pelaksanaan Pemilihan pertama kali di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2008 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Saat ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memasuki periode ke 4, berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tanggal 20 oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan RumahTangga;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber daya Manusia;
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;dan
- Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 110/PK.01.1-BA/7108/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel. 1 Divisi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2018-2023

NAMA	JABATAN	DIVISI
Djunaidi Harundja	Ketua Divisi	Keuangan, Umum dan Logistik
Ismail S. Mobiliu	Wakil Divisi	
Rita Sophia Darondo	Ketua Divisi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
Djunaidi Harundja	Wakil Divisi	

		SDM
Irfan F. Awubas	Ketua Divisi	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
Wiwidayanti Damapolii	Wakil Divisi	
Wiwidayanti Damapolii	Ketua Divisi	Divisi Teknis Penyelenggaraan
Irfan F. Awubas	Wakil Divisi	
Ismail S. Mobiliu	Ketua Divisi	Divisi Hukum dan Pengawasan
Rita Sophia Darondo	Wakil Divisi	

3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pesta demokrasi di Indonesia tahun 2019 ini memang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 17 April 2019. dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai politik nasional, 4 (empat) partai politik lokal.

1) Pemutakhiran Data Pemilih

- **Tahapan Pemutakhiran Data DPT PILKADA menjadi DPS**

Berlandaskan dengan peraturan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak lagi melakukan Pencocokan dan Validasi Data Pemilih untuk dijadikan acuan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum tahun 2019, melainkan menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Bupati

dan Wakil Bupati Bolaang Mongodondow Utara ditambah dengan jumlah Pemilih Pemula dari Kemendagri, dimana tahapan pemilihan Kepala Daerah bersinggunagan lansung dengan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tetapi untuk Data Agregat Kependudukan per Kecamatan DAK2 untuk Pemilu Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SANGKUB	5.561	5.140	10.701
2.	BINTAUNA	8.229	7.693	15.922
3.	BOLANGITANG TIMUR	8.675	8.214	16.889
4.	BOLANGITANG BARAT	8.585	8.173	16.758
5.	KAIDIPANG	7.818	7.531	15.349
6.	PINOGALUMAN	6.307	5.955	12.262
TOTAL		**45.175**	**42.706**	**87.881**

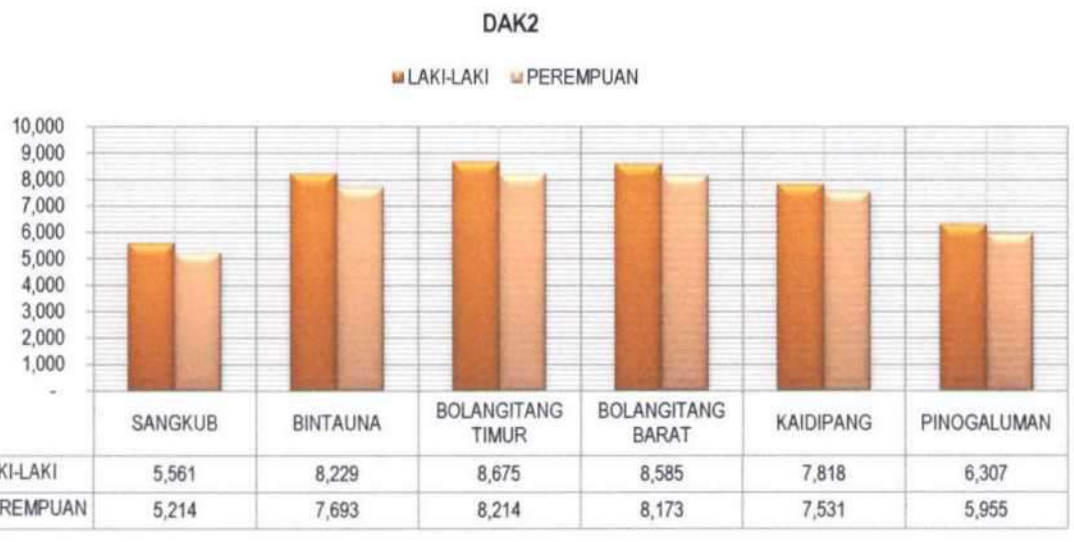

Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara jumlah data pemilih adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	SANGKUB	16	16	3,505	3,329	6,834
2	BINTAUNA	16	19	4,988	4,785	9,773
3	BOLANGITANG TIMUR	20	22	5,070	4,793	9,863
4	BOLANGITANG BARAT	18	21	5,419	5,172	10,591
5	KAIDIPANG	15	20	4,667	4,565	9,232
6	PINOGALUMAN	22	22	3,941	3,801	7,742
TOTAL		**107**	**120**	**27,590**	**26,445**	**54,035**

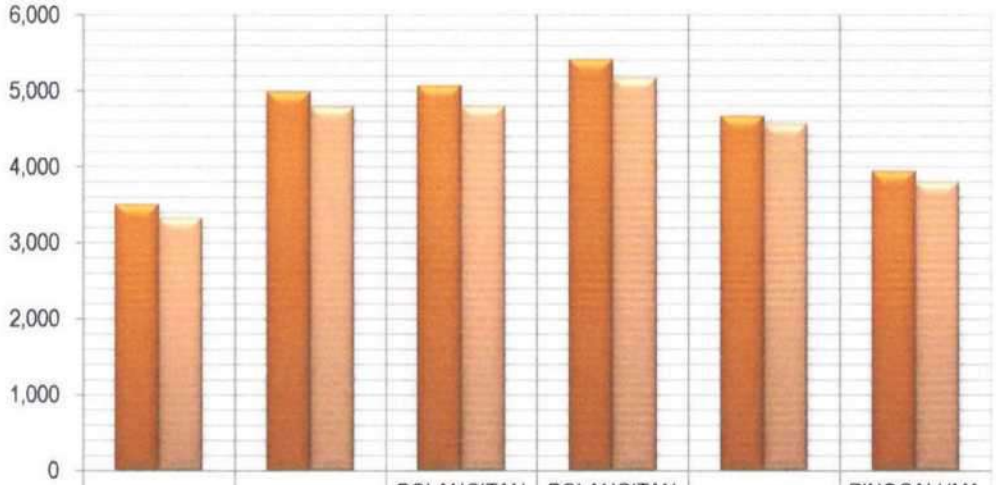

	SANGKUB	BINTAUNA	BOLANGITANG TIMUR	BOLANGITANG BARAT	KAIDIPANG	PINOGALUMAN
LAKI-LAKI	3,505	4,988	5,070	5,419	4,667	3,941
PEREMPUAN	3,329	4,785	4,793	5,172	4,565	3,801

- **Tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Daftar Pemilih Tetap Pilkada ini mengalami proses Pemutakhiran selain pada penambahan jumlah pemilih pemula, terjadi juga perubahan pada jumlah pemilih pada tiap-tiap TPS, karena persyaratan jumlah TPS pada Pilkada Serentak adalah 800 pemilih, sedang pada Pemilu 2019 jumlah maksimal per TPS adalah 300 Pemilih. Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemiliu 2019 dilaksanakan di Kantor KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara pada hari selasa, tanggal 17 Juli 2018 dengan Berita Acara nomor : 138/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/VI/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

NO	KELURAHAN / DESA	JML TPS	DPT PILKADA 2018			PEMILIH PEMULA			TOTAL		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	BINTAUNA	40	4,988	4,785	9,773	125	99	224	5,113	4,884	9,997
2	SANGKUB	31	3,505	3,329	6,834	102	79	181	3,607	3,408	7,015
3	KAIDIPANG	38	4,644	4,588	9,232	118	112	230	4,762	4,700	9,462
4	BOLANGITANG BARAT	47	5,419	5,172	10,591	119	116	235	5,538	5,288	10,826
5	BOLANGITANG TIMUR	45	5,070	4,793	9,863	127	111	238	5,197	4,904	10,101
6	PINOGALUMAN	38	3,941	3,801	7,742	105	80	185	4,046	3,881	7,927
TOTAL		239	27,567	26,468	54,035	696	597	1,293	28,263	27,065	55,328

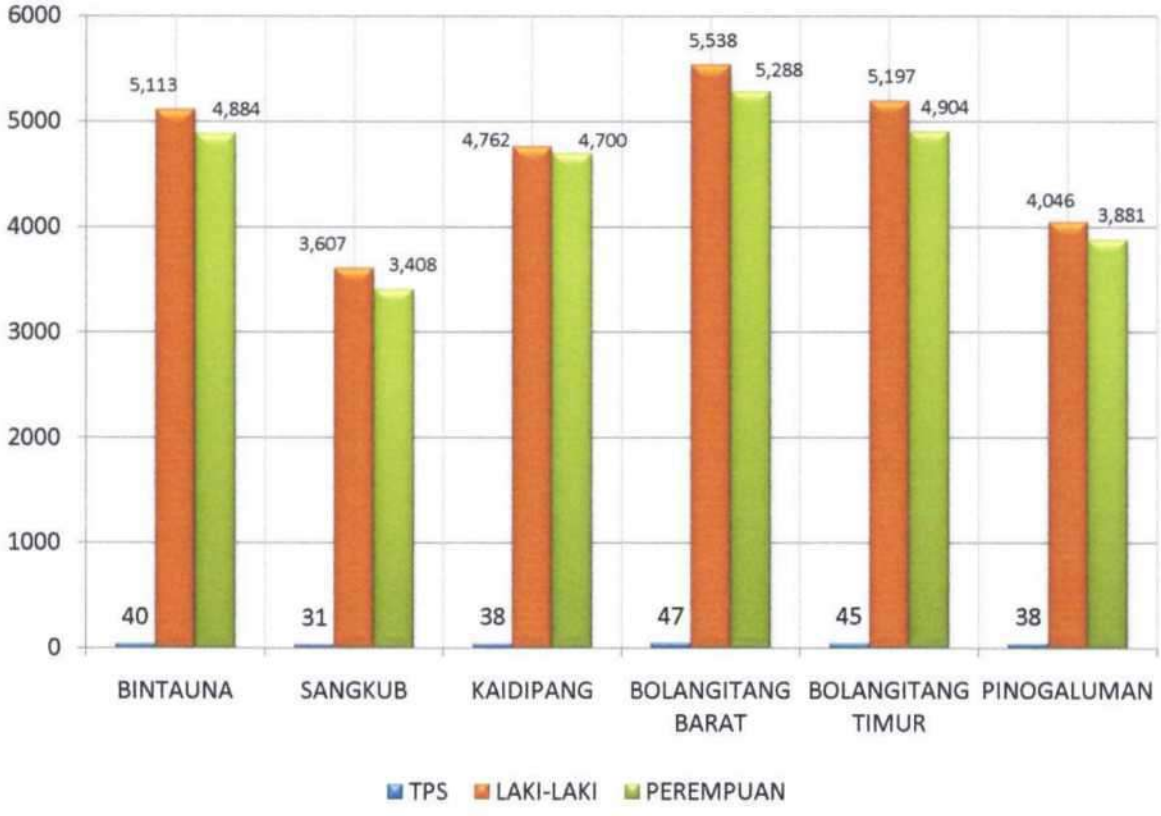

- **Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

a. Bahwa dari proses perbaikan DPS yang dikerjakan dengan melakukan penelitian kembali terkait data-data yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat dan melakukan perbaikan elemen data untuk kesalahan data, perbaikan tersebut dilakukan oleh PPS.

b. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPSHP pada setiap jenjang melibatkan Badan Pengawas Pemilu, DISDUKCAPIL, Peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPSHP, Badan Pengawas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,Perwakilan TKN dan BPN serta Peserta Pemilu diberikan kesempatan memberikan masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan DPSHP.

c. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hotel Berita Acara Nomor 24/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah DPSHP yang di tetapkan berjumlah 56.316 pemilih dengan jumlah

laki-laki 28.750 pemilih dan perempuan berjumlah 27.566 pemilih tersebar di 6 kecamatan 107 desa dan 244 TPS.

Tabel III

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	SANGKUB	16	33	3.680	3.483	7.163	
2	BINTAUNA	16	42	5.236	4.987	10.223	
3	BOLANGITANG TIMUR	20	46	5.225	4.933	10.158	
4	BOLANGITANG BARAT	18	47	5.635	5.382	11.017	
5	KAIDIPANG	15	38	4.883	4.819	9.702	
6	PINOGALUMAN	22	38	4.091	3.962	8.053	
Total		**107**	**244**	**28.750**	**27.566**	**56.316**	

- **Perbaikan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

a. Menindaklajuti Surat Edaran KPU RI Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

b. Jumlah DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor82/PK.01.1-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah56.504Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masing-masing Saksipartai serta tim pasangan calon di Kabupaten Bolaang Mongondow utara, sebagimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih.

c. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, DISDUKCAPIL, Peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan saksi Partai dan saksi pasangan Calon presiden dan wakil presiden diberikan kesempatan memberikan masukan dan tanggapan untuk penyempurnaan.

d. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berita Acara Nomor82/PK.01.1-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 21 agustus 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel IV.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	SANGKUB	16	33	3,677	3,485	**7,162**	
2	BINTAUNA	16	42	5,299	5,034	**10,333**	
3	BOLANGITANG TIMUR	20	46	5,269	4,987	**10,256**	
4	BOLANGITANG BARAT	18	47	5,660	5,388	**11,048**	
5	KAIDIPANG	15	38	4,855	4,794	**9,649**	
6	PINOGALUMAN	22	39	4,093	3,963	**8,056**	
TOTAL		**107**	**245**	**28,853**	**27,651**	**56,504**	

- **Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)**

a. Menindaklajuti Surat Edaran KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu RI dan masukan Partai Politik peserta pemilu.

b. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow utara telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil pencermatan, verifikasi dan penghapusan terhadap pemilih ganda, tidak memenuhi syarat serta penambahan pemilih baru dan perbaikan elemen data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada Tanggal 13 September 2019 di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berita Acara Nomor 84/PL.03.01-BA/7108/KPU-Kab/IX/2018. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 55.427 Pemilih, laki-laki berjumlah 28.273 Pemilih dan perempuan berjumlah 27.154 pemilih tersebar di 6 kecamatan 107 desa dan 245 TPS.

Tabel V.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan(DPTHP)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	SANGKUB	16	12	3,609	3,426	7,035	
2	BINTAUNA	16	29	5,165	4,937	10,102	
3	BOLANGITANG TIMUR	20	17	5,165	4,902	10,067	
4	BOLANGITANG BARAT	18	16	5,551	5,286	10,837	
5	KAIDIPANG	15	7	4,750	4,715	9,465	
6	PINOGALUMAN	22	56	4,033	3,888	7,921	
Total		**107**	**239**	**28.273**	**27.154**	**55,427**	

- **DaftarPemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)**

a. Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-II).

b. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pencermatan kembali bersama dengan PPS dan PPK juga meminta masukan dan tanggapan dari Pegawas, Peserta Pemilu di daerah serta masyarakat.

c. Melaksanakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) untuk mendata pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, baik yang sudah meiliki KTP EL maupun yang belum.

d. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 12 November 2018 di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berita Acara Nomor: 111/PK.01.1-BA/7108/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pemilu 2019. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 56.215 Pemilih, laki-laki berjumlah 28.654 Pemilih dan perempuan berjumlah 27.651 pemilih tersebar di 6 kecamatan 107 desa dan 245 TPS

e. Rincian perbaikan DTPHP yang tersebar di 10 Kecamatan, 93 Desa dan 239 TPS
   a) Jumlah data pemilih baru, berjumlah Laki-laki 516 pemilih, perempuan 509 pemilih dengan jumlah keselurahan pemilih baru 1.025 pemilih.

b) Pemilih tidak memenuhi syarat, berjumlah laki-laki 131 pemilih, perempuan 106 pemilih dengan jumlah keseluruhan pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 237 pemilih.

c) Perbaikan Data Pemilih, berjumlah laki-laki 339 pemilih, perempuan 421 pemilih dengan jumlah keseluruhan perbaikan data pemilih berjumlah 820 pemilih.

Tabel VI.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) Kabupaten Bolaanh Mongondow Utara

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	SANGKUB	16	33	3,605	3,429	7,034	
2	BINTAUNA	16	42	5,196	4,971	10,167	
3	BOLANGITANG TIMUR	20	46	5,265	4,996	10,261	
4	BOLANGITANG BARAT	18	47	5,630	5,351	10,981	
5	KAIDIPANG	15	38	4,917	4,906	9,823	
6	PINOGALUMAN	22	39	4,041	3,908	7,949	
TOTAL		**107**	**245**	**28,654**	**27,561**	**56,215**	

- **Perpanjangan Waktu DPTHP-II**

a. Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor : 1429/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik peserta pemilu, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pencermatan kembali disemua tingkatan mulai dari tingkat PPS hingga tingkat PPK.

b. Hasil dari Perpanjangan waktu 30 hari pencermatan dan perbaikan DPTHP I, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2018 di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemilihan UmumTahun 2019. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 56.893 Pemilih, laki-laki berjumlah 29.025 Pemilih dan perempuan berjumlah 27.868 pemilih tersebar di 6 kecamatan 107 desa dan 246 TPS

Tabel VII.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) Kabupaten Bolaanh Mongondow Utara

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	SANGKUB	16	33	3,639	3,459	7,098	
2	BINTAUNA	16	42	5,254	5.011	10,265	
3	BOLANGITANG TIMUR	20	46	5,326	5.023	10,349	
4	BOLANGITANG BARAT	18	47	5,721	5,454	11.175	
5	KAIDIPANG	15	39	5.002	4,937	9,975	
6	PINOGALUMAN	22	39	4,083	3,948	8.031	
TOTAL		**107**	**246**	**29.025**	**27,868**	**56,893**	

- **Tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1)**

Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 adalah daftar pemilih untuk wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan persyaratan menunjukkan bukti outentik kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) bahwa yang bersangkutan adalah warga setempat dan merupakan wajib pilih yang memnuhi syarat. Data outentik wajib pilih antara lain : KTP, KK, Paspor, Data Kependudukan dari Dinas DUKCAPIL atau data kependudukan lainnya. Rincian DPTb-1 perdesa adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		LK + PR
		Laki-Laki	Perempuan	
KECAMATAN SANGKUB				
1	BUSISINGO	1	1	2
2	BUSISINGO UTARA	0	1	1
3	MOKUSATO	3	1	4
4	SUKA MAKMUR	1	2	3
JUMLAH		**5**	**5**	**10**
KECAMATAN BINTAUNA				
1	BATULINTIK	0	2	2
2	KOPI	1	1	2
3	KUHANGA	5	9	14
4	MINANGA	2	1	3
5	MOME	0	1	1
6	PIMPI	1	1	2
7	TALAGA	0	1	1
8	VOA'A	1	1	2
JUMLAH		**10**	**17**	**27**
KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR				
1	BINJEITA I	2	2	4
2	BINJEITA II	0	1	1
3	BINUANGA	1	1	2
4	BOHABAK IV	5	3	8
5	LIPUBOGU	2	2	4
6	NUNUKA	1	2	3
7	SALEO	1	1	2
8	SALEO SATU	10	6	16

JUMLAH		**22**	**18**	**40**
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT				
1	BOLANGITANG II	1	1	2
2	JAMBUSARANG	0	1	1
3	LANGI	2	3	5
4	OLLOT II	7	13	20
5	SONUO	4	1	5
6	TALAGA TOMOAGU	2	4	6
7	TANJUNG BUAYA	2	0	2
8	TOTE	1	2	3
JUMLAH		**19**	**25**	**44**
KECAMATAN KAIDIPANG				
1	BIGO SELATAN	4	3	7
2	BOROKO TIMUR	4	2	6
3	GIHANG	1	3	4
4	INOMUNGA UTARA	1	0	1
5	KUALA UTARA	25	13	38
6	PONTAK	0	1	1
7	SOLO	1	0	1
JUMLAH		**36**	**22**	**58**
KECAMATAN PINOGALUMAN				
1	BATU BANTAYO	0	1	1
2	BUKO	4	4	8
3	DALAPULI	1	2	3
4	DALAPULI BARAT	0	1	1
5	DALAPULI TIMUR	1	0	1
6	KAYUOGU	1	0	1
7	TOMBULANG TIMUR	1	0	1
8	TUNTUNG	2	2	4
JUMLAH		**10**	**10**	**20**
TOTAL		**102**	**97**	**199**

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 tetap mendapatkan undangan atau formulir C6 yang dibagikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum hari H pemilihan. Sehingga wajib pilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sama kedudukannya dengan DPT. Apabila jumlah DPTb-1 melebihi jumlah DPT x 2.5 % kertas suara, maka harus dilaksanakan pleno kembali Daftar Pemilih Tetap. Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DPTb-1 tidak melebihi dari DPT oleh karena itu tidak dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan kembali DPT. Rapat Pleno penetapan DPTB-1 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2015 di Media center KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara. Rincian dari DPT dan DPTb-1 adalah sebgai berikut :

NO	KECAMATAN	DPT		DPTb-1	
		LK	PR	LK	PR
1.	Sangkub	3.641	3.415	5	5
2.	Bintauna	5.221	4.969	10	17
3.	Bolangitang Timur	5.274	5.123	22	18
4.	Bolangitang Barat	5.576	5.184	19	25
5.	Kaidipang	4.875	4.751	36	22
6.	Pinogaluman	4.123	3.937	10	10
JUMLAH		**28.710**	**27.379**	**102**	**97**
JUMLAH LK + PR		**56.089**		**199**	

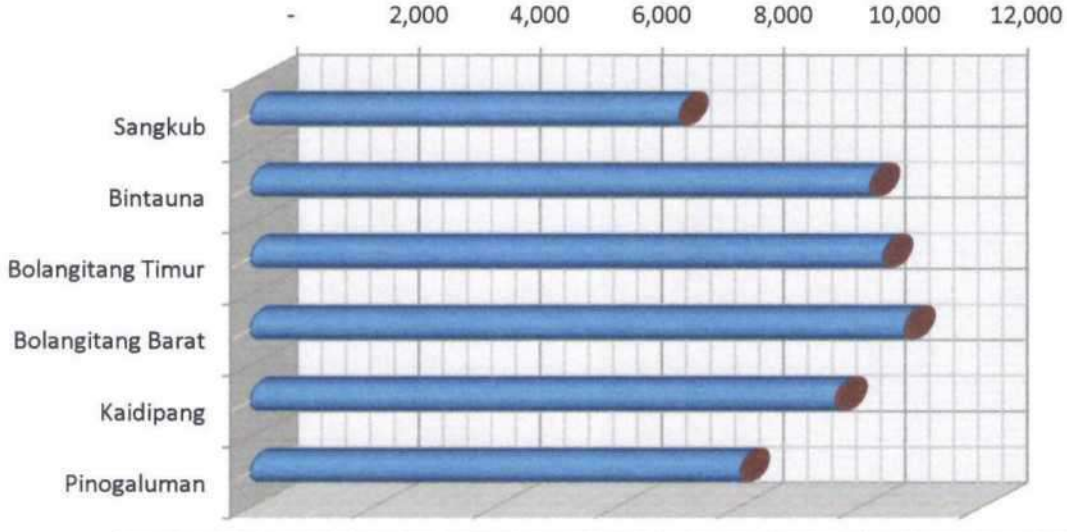

	Pinogaluman	Kaidipang	Bolangitang Barat	Bolangitang Timur	Bintauna	Sangkub
DPT	8,060	9,626	10,760	10,397	10,190	7,056
DPTb-1	20	58	44	40	27	10

- **Tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 (DPTb-2)**

Pemilih yang boleh dimasukkan dalam kategori DPTb-2 adalah pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb-1 yang memiliki identitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga atau masyarakat didesa tersebut.DPTb-2 di catat pada hari H pelaksanaan pemilihan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Daftar DPTb-2 pada Pemilihan Umumadalah sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		LK + PR
		Laki-Laki	Perempuan	
KECAMATAN SANGKUB				
1	MONOMPIA	1	1	2
2	SANGKUB I	1	1	2
3	SANGKUB II	0	2	2
4	SANGTOMBOLANG	0	1	1
5	TOMBOLANGO	1	0	1
JUMLAH		**3**	**5**	**8**
KECAMATAN BINTAUNA				
1	BATULINTIK	0	1	1
2	BINTAUNA PANTAI	6	1	7
3	BUNONG	0	1	1
4	KOPI	0	1	1
5	KUHANGA	1	0	1
6	MINANGA	0	1	1
7	PADANG	0	1	1
8	PADANG BARAT	1	3	4
JUMLAH		**8**	**9**	**17**
KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR				
1	BINJEITA I	0	1	1
2	BIONTONG	6	4	10
3	BIONTONG I	2	1	3
4	BOHABAK I	1	1	2
5	BOHABAK III	3	1	4
6	LIPUBOGU	0	1	1
7	SALEO	2	0	2
JUMLAH		**14**	**9**	**23**
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT				
1	BOLANGITANG	1	1	2
2	BOLANGITANG I	1	0	1
3	JAMBUSARANG	1	4	5
4	KEIMANGA	1	0	1
5	OLLOT	1	1	2
6	OLLOT I	1	0	1
7	OLLOT II	0	1	1
8	PAKU	0	2	2
9	PAKU SELATAN	2	1	3
10	SONUO	1	2	3
11	TALAGA	0	1	1
12	TALAGA TOMOAGU	1	1	2
13	WAKAT	1	0	1

JUMLAH		**11**	**14**	**25**
KECAMATAN KAIDIPANG				
1	BIGO	1	2	3
2	BOROKO	6	7	13
3	BOROKO TIMUR	8	3	11
4	BOROKO UTARA	0	1	1
5	GIHANG	3	2	5
6	KUALA	1	0	1
7	KUALA UTARA	2	3	5
8	PONTAK	2	1	3
JUMLAH		**23**	**19**	**42**
KECAMATAN PINOGALUMAN				
1	BUKO	0	3	3
2	DALAPULI	4	4	8
3	DUINI	0	1	1
4	TOMBULANG	3	1	4
5	TOMBULANG PANTAI	1	0	1
6	TUNTUNG TIMUR	2	0	2
JUMLAH		**10**	**9**	**19**
TOTAL		**69**	**65**	**134**

2) Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi selama 3 hari,dimulai pada tanggal 29 April 2019 dan selesai pada tanggal 1 Mei 2019

No	Partai Politik	Dapil I		Dapil II		Dapil III	
		Kadipang	Pinogaluman	Bolangitang Timur	Bolangitang Barat	Sangkub	Bintauna
1	PKB	688	1.135	453	1.501	438	154
2	Partai Gerindra	331	125	417	713	127	342
3	PDI Perjuangan	1.830	683	1.889	974	1.374	2.402
4	Partai Golkar	1.035	1.337	1.218	1.015	893	348
5	Partai NasDem	509	542	1.113	885	182	525
6	Partai Garuda	84	16	189	394	12	8
7	Partai Berkarya	15	15	56	53	97	84
8	PKS	793	144	468	517	299	034
9	Partai Perindo	1.239	163	254	303	353	828
10	PPP	714	1.726	1.419	1.907	1.092	1.400
11	PSI	4	0	321	26	4	4
12	PAN	476	895	754	539	337	301
13	Partai Hanura	305	144	228	279	615	965
14	Partai Demokrat	395	273	410	593	296	575
15	PBB	2	2	1	5	0	5
16	PKPI	1	2	0	0	1	1
(1) Jumlah Suara Sah		8.439	7.172	8.969	9.704	6.120	8.912

(2) Jumlah Suara Tidak Sah	272	167	249	291	169	314
Jumlah = (1) + (2)	8.711	7.339	9.218	9.995	6.289	9.226

3) Perolehan Kursi Partai Politik

No	Partai Politik	Dapil I	Dapil II	Dapil III
1.	PKB	1	1	0
2.	Partai Gerindra	0	1	0
3.	PDI Perjuangan	1	1	2
4.	Partai Golkar	1	1	1
5.	Partai NasDem	0	1	0
6.	Partai Garuda	0	0	0
7.	Partai Berkarya	0	0	0
8.	PKS	0	0	1
9.	Partai Perindo	1	0	0
10.	PPP	1	2	1
11.	PSI	0	0	0
12.	PAN	0	0	0
13.	Partai Hanura	1	1	1
14.	Partai Demokrat	0	0	0
15.	PBB	0	0	0
16.	PKPI	0	0	0
Jumlah		**6**	**8**	**6**

4) Partisipasasi Masyarakat

No	Uraian	Tingkat Partisipasi		
		Jumlah dalam DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase
1.	Partisipasi Perempuan Pemilihan DPRD Kab	28.557	24.581	86,7%
2.	Partisipasi Perempuan Pemilihan Presiden	28.586	25.216	88.21%
3.	Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilihan DPRD Kab	229	205	89,51%
4.	Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilihan Presiden	228	205	89,90%

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPUKabupaten Bolaang Mongondow UtaraTahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

UtaraTahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
   a. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
   b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan;
   c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
   d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan umum / Pemilihan;
   e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik;
   b. Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
   c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
   b. Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraTahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Meningkatkan	Meningkatkan	Persentase	100%	100%	100%

Peran Stoke holeder dalam mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilu	tingkat pertisipasi masyarakat	Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	meningkatkan kulitas dan kesadaran pemilih pentingnya pemilu	Sosialisasi kepada masyarakat	77,5%	87,18%	100%
Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabe	Terlaksananya Pemilu/Pemiliha n yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik	95%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan	0%	0 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum Yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	90%	100 %	100 %
Terwujudnya lembaga KPU	Meningkatnya kapasitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %

yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggaraka n Pemilu	lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Proses pelaksaaan kegiatan seluruh tahapan Pemilihan Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilu Serentak ini dimulai dari tahap persiapan, pencalonan hingga tahapan akhir, yaitu tahapan penetapan kursi dan penetapan calon terpilih. Laporan ini menjelaskan seluruh kegiatan dimasing-masing divisi dan tiap-tiap tahapan serta penjabaran tentang proses kegiatan, masalah atau kendala dalam kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga secara keseluruhan pelaporan ini dapat menjabarkan seluruh proses penyelenggaran Pemilu Serentak di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi danbpertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.bIntegritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
d. Akuntabel, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. Aksesibilitas, maknanya kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
g. Efektif, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
h. Efisien, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
i. Kepentingan umum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademika RancanganUndang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber – Jurdil" memiliki makna yaitu:

a. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpaperantara;
b. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan statussosial;

c. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negaradijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
d. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
e. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
f. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

a. Tugas dan Wewenang

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

a. Menjabarkan program dan melak sanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Peluang dan Tantangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga

dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diatur dalam Konstitusi.
b. Tingginya animo masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuknmenyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
d. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.
e. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
f. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga dihadapkan pada sejumlahpermsalahan yang perlu dpetekan dan direkomendasi untuk perbaikan kedepan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- **Tahapan Persiapan**

NO	RINCIAN TAHAPAN	HASIL EVALUASI	
		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	REKOMENDASI PERBAIKAN
1.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Regulasi tentang penyusunan daftar pemilih yang selalu berubah-ubah	Menetapkan aturan baku tentang penyusunan daftar pemilih
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	• Setelah melakukan verifikasi secara factual, ditemukan para pendukung partai politik tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan	• Memberikan surat pernyataan tidak mendukung salah satu partai politik.

		telah mendukung psartai politik dimaksud, dalam artian fotocopy KTP yang bersangkutan tidak pernah diberikan kepada partai politik untuk memberikan dukungan.	
		• Satu orang mendukung dua partai politik.	• Memferivikasi kepastian yang bersangkutan untuk mendukung salah satu partai politik, dengan memberikan surat pernyataan klarifikasi.
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (PPK, PPS, dan KPPS)	• Kurang peminat / pendaftar karena minimnya honor sementara tanggung jawab kerja cukup berat	• Perlu adanya kebijakan khusus tentang hal ini agar badan Adhoc merasa dihargai karena kinerjanya
		• Proses rekrutmen menjadi kurang kompetitif karena dibeberapa Kecamatan dan Desa minim pendaftar	• Diperlukan kiat-kiat khusus untuk menarik atensi dari masyarakat agar banyak dari mereka yang mau melibatkan diri.
		• Tidak adanya kontribusi dari Sekretariat PPS dalam mendukung pelaksanaan kerja PPS.	• Menghilangkan Proses penunjukan sekretariat Panitia Pemungutan Suara oleh Kepala Desa / Sangadi
		• Kecilnya Honor KPPS dan beban kerja bertambah sehingga masyarakat kurang berminat/ berpartisipasi sebagai penyelenggara	• Penambahan honorarium KPPS
		• Kurangnya SDM karena dibatasi dengan 2 periode	• Menghapus aturan tidak boleh mengikuti

		sebagai pengyelenggara	kembali apabila sudah 2 poeriode menjadi penyelenggara
4.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	• Kurangnya pengetahuan badan adhoc terhadap IT	• Tes Komputer saat perekrutan Badan Adhoc
		• Awal tahapan pemutakhiran berpatokan kepada DP4 Bukan dari Daftar Pemilu terakhir	• Perlu adanya regulasi yang mengatur daftar pemilih diambil dari daftar pemilih pemilu terakhir untuk menghindari pengulangan pemutakhiran data yang telah tersusun rapi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
		• Tidak adanya regulasi yang baku terhadap tahapan penyusunan Daftar Pemilih	• Perlu adanya regulasi yang mengatur secara baku tentang tahapan pemutakhiran daftar pemilih, sehingga tidak lagi ada perubahan-perubahan yang dapat membingunkan baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat
		• Penempatan Server di KPU Provinsi atau minimal di wilayah perwakilan yang telah ditunjuk dan memenuhi standar dari KPU RI di 3 Wilayah Waktu yang ada di Indonesia (WIB, WITa dan WIT)	• Guna menguranggi lambatnya penginputan data dari KPU Kabupaten Kota ke Server yang di kelola oleh KPU RI
		• Ditemukan dilapangan masih	• Memerintahkan PPS dan

		ada PPDP yang cara kerjanya tidak sesuai dengan yang diperintahkan yaitu naik turun rumah, tetapi mereka bekerja hanya mencoklit di rumah	PPK untuk turun langsung melihat cara kerja PPDP agar data yang dihasilkan memang data yang akurat
		• Banyak fitur/kode di SIDALIH yang membingungkan	• Kedepannya dipertimbangkan lagi agar jangan terlalu banyak memberikan kode-kode dalam Aplikasi SIDALIH
		• Pindah memilih	• Membuat regulasi untuk pemilih yang pindah memilih dilakukan 3 bulan sebelum hari pelaksanaan sudah melakukan proses pindah memilih dan limit waktu paling lambat 2 bulan sebelum hari pelaksanaan.

- **Tahapan Penyelenggaraan**

NO	RINCIAN TAHAPAN	HASIL EVALUASI	
		PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	REKOMENDASI PERBAIKAN
1.	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden	• Banyaknya Parpol yang mendaftar ketika batas waktu pendaftaran akan berakhir	• Tetap dilayani sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan
		• Banyakanya Parpol yang memberikan perbaikan di batas waktu masa perbaikan akan berakhir;	• Tetap dilayani sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan

		• Masih banyaknya kelengkapan administrasi yang kurang lengkap; Adanya Bakal calon yang tidak terdeteksi masih dibawah umur;	• Harus ada peraturan tentang penegasan seleksi berkas dari partai politik untuk bakal calon yang akan diusung / diajukan untuk menjadi anggota legislative.
		• Penetapan bakal calon anggota legislative mantan narapidana korupsi	• Memberikan kepastian regulasi sebelum ditetapkan.
2.	Logistik	• Keterlambatan Distribusi Logistik ke Satuan Kerja atas Pengadaan yang dilakukan oleh KPU RI	• Proses Pengadaan sebaiknya diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan memprioroitaskan pengiriman melalui udara.
		• Pemenuhan terhadap kekurangan tidak sesuai dengan permintaan, baik jumlah dan jenis antara lain Formulir ; C 1 A4 , C 1 Plano,Surat suara,dsb	• Proses Pengadaan sebaiknya diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota terkecuali Surat Surat PPWP,Formulir C1 berhologram
		• Masih terdapat kesalahan pengiriman logistik ke satuan kerja KPU/Kab Kota penerima dari pihak Penyedia	• Adanya pendampingan dari masing-masing satker Kab/Kota penerima logistik minimal didampingi oleh Satker Provinsi
		• Keterbatasan tenaga yang memiliki Kapasitas(belum bersertifikasi) dalam proses Pengadaan	• Mengusulkan/merekomendasikan SDM dari masing masing satker untuk mengikuti Diklat PBJ
		• Anggaran untuk buruh pengelolaan logistik masih kurang	• Usulan penambahan Anggaran

		• Ketersediaan tempat yang memadai untuk dijadikan Gudang/ disewa baik di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan	• Pengadaan Gudang baru untuk KPU Kabupaten / Kota
3.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	Beberapa partai politik tidak memasukkan Laporan audit dana kampanye dengan alasan tidak memiliki Calon anggota legislative.	Adanya regulasi yang mengatur tentang LADK bagi partai politik yang tidak memiliki calon anggota legislative.
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	• Bayaknya jumlah formulir yang akan diisi oleh KPPS	• Meminimalisir jumlah formulir
		• Banyaknya jumlah pemilihan yang dilaksanakan yaitu, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.	• Membagi pemilihan menjadi dua bagian diantaranya pemilihan yang bersifat nasional dan yang bersifat daerah. Pemilihan bersifat nasional : - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden - Pemilihan DPR RI - Pemilihan DPD Pemilihan bersifat daerah : - Pemilihan Gubernur - Pemilihan Bupati / Walikota - Pemilihan DPRD Provinsi - Pemilihan DPRD Kabupaten / Kota
		• Banyaknya jumlah pemilih dalam tiap TPS sebanyak 300 dikalikan 5 pemilihan yaitu 1.500.	• SDM masing-masing daerah tidak sama sehingga terlalu berat bagi daerah yang SDM

			nya kurang mumpuni, alangkah baiknya per TPS 250 pemilih, sehingga di jumlah menjadi 1.250 kertas suara.
		• Waktu pelaksanaan	• Pelaksanaan dilakukan harus sampai selesai dari proses pemungutan hingga penghitungan, sehingga KPPS merasa terneratkan dengan tugas ini, alangkah baiknya apabila proses pemungutan dengan proses penghitungan di pisah harinya.
		• Banyak pemilih yang pindah TPS, ataupun yang menggunakan SUKET.	• Menetapkan regulasi wajib pilih harus menggunakan KTP yang berdomisili di daerah tersebut, sehingga KTP menjadi akses satu-satunya seseorang dapat menjadi pemilih dalam pemilu.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020 – 2024 menjadi 5 (lima) strategi utama yang dari:

1) Meningkatkan investasi aset teknologi;
2) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat
3) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
5) Menyiapkan payung/dasar hukum;

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut :

1) Hak memilih dan dipilih:
   a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
   b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
   c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
   d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
   e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2) Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
   a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
   b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggambarkan kondisi ke depan menyelaraskan dengan Visi KPU yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

"Menjadi penyelenggara PEMILU yang mandiri, profesional, Berintegritas dan akuntabel "

Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efeKif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi

dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
b. Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
c. Pemilu yang Berintegritas : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
d. Pemilu yang Akuntabel : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala keb'ljakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya sefta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Disamping itu relevansi Visi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya"** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Santih lan Jagathita.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :
   a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
   b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang andal dan berkualitas; dan
   c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :
   a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
   b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."
4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19", yaitu "Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
   1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
   2) Pemantapan demokrasi internal parpol;
   3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
   4) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
   1) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
   2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
   3) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
   1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
   2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
   3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialiasasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
6. PeningkatanKompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Bolaang Mongondow Utara

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic

drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupten Bolaang Mongondow Utara. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
    a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
    b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
    c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
    d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
    e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
    f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
    g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
    h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
    i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
    j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
    k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
    l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
    m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
   a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
   b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
   c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
   d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
   e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
   f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

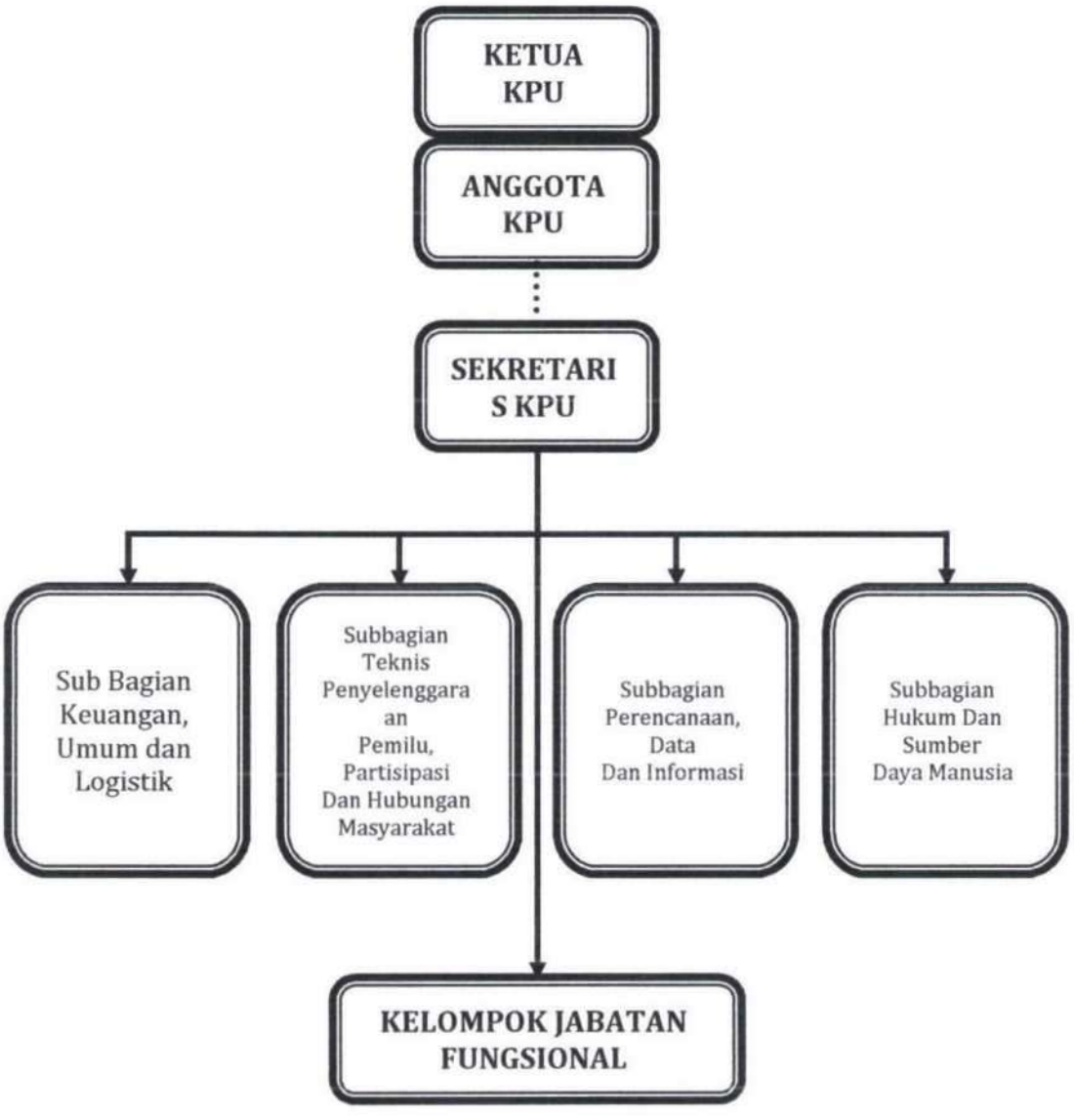

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenBolaang Mongondow Utara

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Aminudin Ilolu	Laki-laki	Sekretaris
2	Reinhart M Rori	Laki-laki	Kasubbag Hukum danSDM
3	Yessi Z.S Mentang	Perempuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4	Afandy Datunsolang	Laki-laki	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Fanny A. AKe	Laki-laki	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Humas

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraBerdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV / a	1
2	Penata Tk. I	III / d	2
3	Penata	III / c	2
4	Penata Muda Tkt I	III / b	2
5	Penata Muda	III / a	4
6	Pengatur Tk I	II / d	2
Jumlah			13

Daftar Pegawai Kontrak Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraBerdasarkan Pangkat/Golongan

No	Format Pendidikan	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S1	1		1
2	SMA	4	4	
3	SMP			
4	SD			
Jumlah		5	4	1

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang

sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah:

1) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2) DKPP;
3) Pengadilan Negeri Negara;
4) Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;
5) KORAMIL 1303 Bolaang Mongondow Utara;
6) POLRES Bolaang Mongondow Utara;
7) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8) Kementrian Hukum dan HAM;
9) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
10) Perguruan Tinggi;
11) Sekolah Menengah Atas dan
12) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

A. Target Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	50%	-	-	50%	50%

		dalam Pemilu/Pemiliha n					
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarak an Pemilu/Pemiliha n sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Pemilu/Pemiliha n yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	100%	100%	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi	Penyajian laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapora

	lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan					n
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Menungkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker

	Adhok	dan dibentuk					
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan

		Utara yang tepat waktu					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	B	B	B	B	B
f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendistribusikan logistik	100%	-	-	100%	100%

		Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
b. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	100%	100%	100%	100%	100%
c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya	Persentase KPU	100%	-	-	100%	100%

	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.					
		Persentase KPUKabupaten Bolaang Mongondow Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							

		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	85%	90%	95%	98%	100%

		Utara					
	Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
e. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi	Persentase KPU Kabupaten	100%	-	100%	100%	100%

	pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Bolaang Mongondow Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan	Persentase	100%	-	-	100%	100%

	Suara Pemilih Hasil Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
f. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 139.530.333.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 17.670.461.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083	139.530.333
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578	17.670.461
Total		**45.568.295**	**4.024.365**	**4.659.177**	**50.217.296**	**52.731.661**	**157.200.794**

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	45.367	25.720	82.006	50.000	55.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					

c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.868.718	2.632.098	2.763.703	3.155.590	3.313.370
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	36.882.837	510.066	535.369	40.571.121	42.599.677
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	-	10.432	11.500	12.075	12.679
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan	-	60.000	-	80.000	85.000

	Jurnal Kepemiluan					

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020-2024

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	64.311	2.475	2.599	70742	74279
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
3. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	232.750	234.654	20.000	256.025	268.826
4. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik					

	dan/atau anggota perorangan DPD					
5. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	677.022	32.000	200.000	744.724	781.960
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
6. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	2.356.333	10.344	105.000	2.591.966	2.721.564
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
7. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	330.980	29.440	58.000	364.078	382.282

BAB V
PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintah. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerjadan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024 ini dilengkapai pula dengan lampiran matrik kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan komitemne KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebikan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan KPU. Renstra ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian okumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Bolaang Mongondow Utara
pada tanggal 31 Agustus 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

DJUNAIDI HARUNDJA

LAMPIRAN

KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L - N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							**45.568.295**	**4.024.365**	**4.659.177**	**50.217.296**	**52.731.661**		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Strategis												
	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Strategis												
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%							
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Strategis												
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%							
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Strategis												
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakanPemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%							
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	-	100%	100%							
I.	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**						40.768.659	3.238.316	3.397.578	44.937.697	47.188.083		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												

	Indikator Kinerja Sasaran												
	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	-	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100%	100%	-	100%	100							
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	B	B	B	B							
	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tabanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1.	**Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi**						45.367	25.720	82.006	50.000	55.000	SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepatwaktu	75%	75%	75%	75%	75%						SubbagianPerencanaan, DataDan Informas	
	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%						SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	

2.	**Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**						971.737	-	5.000	1.068.911	1.122.357	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Menungkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker							
3.	**Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**						2.868.718	2.632.098	2.763.703	3.155.590	3.313.370	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5											Subbagian	

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	**Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor**						36.882.837	510.066	535.369	40.571.121	42.599.677	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturanKearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPUKabupaten/Kota											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

5.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III**						-	10.432	11.500	12.075	12.679	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	B	B	B	B						SubbagianPerencanaan, DataDan Informasi	
6.	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan**						-	60.000	-	80.000	85.000	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PartisipasiDan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PartisipasiDan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PartisipasiDan Hubungan Masyarakat	
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI**						4.799.636	786.049	1.261.599	5.279.599	5.543.578		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran												

	Jumlah Rancangan KeputusanKPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengantepat waktu sesuaidengan KerangkaRegulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan mendistribusikanlogistik Pemilu/Pemilihansecara tepat sasaran,tepat jumlah, tepatjenis, tepat mutu, dantepat waktu	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase KPUKabupaten TabananmenyelenggarakanPemilu/Pemilihansesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1.	**Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**						64.311	2.475	2.599	70.742	74.279	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang- undangan											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Program 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
2.	**Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum**						232.750	234.654	20.000	256.025	268.826	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya	

												Manusia	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							1.138.240	477.136	876.000	1.252.064	1.314.667	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihansesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalamwaktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
4.	**Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**						677.022	32.000	200.000	744.724	781.960	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan	24 Kunjungan						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Program 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Tabanan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Tabanan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Tabanan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Tabanan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Tabanan	-	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
5.	**Pelaksanaan Pengelolaan Logistik**						2.356.333	10.344	105.000	2.591.966	2.721.564		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran												

	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhanlogistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
6.	**Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi**						330.980	29.440	58.000	364.078	382.282		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja Sasaran												
	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	